

KONSEP PERJANJIAN USAHA *FRANCHISE* (WARALABA) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Nurjannah Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan
saddamharahap1991@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out what is meant by an agreement and a franchise (franchise), to find out what is meant by a franchise agreement (franchise), and to find out how the concept of a franchise business agreement (franchise) is in an Islamic perspective.

This research is a research in which the required data are fully collected through library research. In this case the author reads books related to the literature on the basis of argumentation. Because the data obtained are qualitative data, the technique used in the analysis is carried out using descriptive analytical methods, and also used deductive and inductive.

Based on this research, the results show that the concept of a franchise business agreement (franchise) in an Islamic perspective is (1) a franchise agreement does not conflict with Islamic law. Of course, with a note that the object of the franchise agreement is not something that is prohibited in Islamic law. If the object being franchised is something that is prohibited in Islamic law (for example, food and drink that is forbidden) then the agreement automatically contradicts Islamic law. (2) In Islamic law, the agreements contained in the franchise agreement (franchise) are a combination of several forms of contracts (agreements), namely cooperation contracts (syirkah), debt/borrowing agreements (ariyah), and lease contracts (ijarah). where between the franchisor and the franchisee a cooperative relationship is formed for a certain time (according to the agreement) to obtain mutual benefits. Cooperation, either in the form of granting licenses to use certain trademarks and trade recipes, or cooperation in fostering workforce skills, or one party expending energy and the other party only issuing business capital with an agreement that profits will be divided according to the agreement. (3) The agreement applied in the franchise agreement can be justified according to Islamic law as long as it fulfills the pillars and conditions of the agreement, the principles of muamalah are also fulfilled, namely businesses that contain benefits, upholding the principles of justice, honesty, helping each other, not making it difficult, consensual and avoid all forms of usury, fulfill the conditions of the validity of the agreement and avoid sinful acts.

Keywords: *Agreement, Business, Franchis, Islam*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian dan *franchise* (waralaba), untuk mengetahui bagaimana yang dimaksud dengan perjanjian *franchise* (waralaba), dan untuk mengetahui bagaimana konsep perjanjian usaha *franchise* (waralaba) dalam perspektif Islam.

Penelitian ini adalah penelitian yang data yang dibutuhkan sepenuhnya dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penulis membaca buku-buku yang literatur yang berkaitan dengan dasar argumentasi. Oleh karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, maka teknik yang digunakan dalam analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik, dan juga dipakai deduktif dan induktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa konsep perjanjian usaha *franchise* (waralaba) dalam perspektif Islam adalah (1) Perjanjian *franchise* tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian *franchise* tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang di*franchise*kan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syariat Islam. (2) Dalam hukum Islam, perjanjian-perjanjian yang ada dalam perjanjian *franchise* (waralaba) merupakan perpaduan dari beberapa bentuk akad (perjanjian), yaitu akad kerjasama (*syirkah*), akad utang piutang/pinjam meminjam (*ariyah*), dan akad sewa menyewa (*ijarah*). di mana antara *franchisor* dan *franchisee* terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian) untuk memperoleh keuntungan bersama. Kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja, atau salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. (3) Perjanjian yang diterapkan dalam perjanjian *franchise* (waralaba) dapat dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, terpenuhi pula prinsip-prinsip bermuamalah yaitu usaha yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba, memenuhi syarat sahnya perjanjian dan menghindari perbuatan dosa.

Kata Kunci: Perjanjian, Usaha, Francise (Waralaba), Islam

A. PENDAHULUAN

Model Bisnis berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat manusia. Ketika model bisnis ini berkembang dalam kehidupan sehari-hari, maka perkembangan ini harus direspon dengan tepat dan cermat. Respon yang tepat tidak hanya terkait dengan aspek manfaat dan *mudharatnya*, tetapi juga hukum *syara'* yang terkait dengan model bisnis tersebut. Karena menurut Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum *syara'*. Artinya, dalam konsep hukum Islam ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan.

Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler, yaitu memisahkan kegiatan ibadah dan kegiatan duniawi. Oleh karena itu,

hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur semua hal, dari tata cara beribadah kepada Allah SWT hingga urusan duniawi seperti bermuamalah, yang semuanya diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut mempunyai daya jangkauan dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkauan dan daya aturnya terhadap salah satu bentuk muamalah yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan

kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.

Selain itu, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Muhammad Nejatullah Siddiqi sebagaimana dikutip oleh Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, dikemukakan bahwa pada suatu waktu, beberapa orang sahabat Rasulullah SAW. Melihat seorang laki-laki rakus dalam mendapatkan hartanya. Kejadian itu diketahui Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa sikap rakus yang demikian, jika dilakukan atas nama Allah tentulah akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut.

Dalam perkembangan perekonomian dewasa ini, pengaruh Islam dalam perkembangan perekonomian tidak dapat dipandang sebelah mata. Islam yang merupakan agama yang lengkap dan sempurna mengatur kehidupan umatnya secara kompleks. Baik dari peribadatan hingga urusan kenegaraan dan perekonomian.

Akibat globalisasi ekonomi dunia dan berkembangnya kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan dewasa ini, terutama sekali dengan berkembangnya era perdagangan bebas, otomatis hal tersebut juga menembus ke wilayah Republik Indonesia. Salah satu bentuk kerja sama di bidang perdagangan dan jasa tersebut adalah perjanjian *franchise*.

Menurut Rooseno Harjo sebagaimana dikutip oleh Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, perjanjian *franchise* adalah pemberian hak oleh *franchisor* kepada *franchise* untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri-ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran, serta pemberian bantuan yang luas, waktu/saat/jam operasional, pakaian, dan penampilan karyawan), sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik *franchise* sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik *franchisor*.¹

Dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *franchisor* adalah pihak atau para pihak yang memberi izin kepada *franchise* untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya. Sementara itu, yang dimaksud dengan *franchise* adalah pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi *franchise* dari *franchisor* untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi (ciri pengenal) usaha *franchisor*.

Pemerintah telah mengakomodir perkembangan dunia bisnis yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang transaksi ekonomi era modern sebagai upaya penertiban transaksi ekonomi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Oleh karena itu, konsep perjanjian waralaba perlu dikaji kesesuaiannya menurut hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Perjanjian secara Umum

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Wawan Muhwan Hariri, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”³

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu:

² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 119.

³ *Ibid*.

¹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 180.

- 1) Kedua belah pihak;
- 2) Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat; dan
- 3) Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁴

Wujud perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling percaya untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.⁵

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Di dalam Hukum Kontrak (*Law of Contract*) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya *offer* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan)
- 2) *Meeting of minds* (persesuaian kehendak)
- 3) Konsiderasi (prestasi); dan
- 4) *Competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah).⁶

Di dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Menurut

ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sah perjanjian, adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*)
- 2) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)
- 3) Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)
- 4) Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*).⁷

c. Asas-asas Perjanjian

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara dipakai istilah “semua” yang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum, baik perjanjian bernama maupun tidak bernama. Dengan demikian terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa.

Ada sepuluh asas dalam perjanjian, yaitu:

- 1) Asas kebebasan mengadakan perjanjian (kebebasan berkontrak); Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
- 2) Asas konsensualisme; Asas ini menyatakan bahwa perjanjian dapat dikatakan selesai dengan adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian, harus ada persamaan pandangan dari para pihak untuk tercapainya tujuan perjanjian.
- 3) Asas kepercayaan; Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi

⁴ *Ibid*, h. 122

⁵ *Ibid*.

⁶ *Ibid*.

⁷ Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 128.

prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

- 4) Asas kekuatan mengikat;
Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
- 5) Asas persamaan hukum;
Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat dan tidak dibeda-bedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
- 6) Asas keseimbangan;
Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- 7) Asas kepastian hukum;
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
- 8) Asas moral;
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Ia mempunyai

kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nurani.

- 9) Asas kepatutan;
Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya.
- 10) Asas kebiasaan.
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.⁸

2. Perjanjian Dalam Islam

a. Pengertian Perjanjian Dalam Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang secara etimologi perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

إِرْتِبَاطٌ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

*“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.*⁹

Menurut Yan Pramadya Puspa, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁰

Sedangkan WJS. Poerwadaminta dalam dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, memberikan pengertian bahwa

⁸ Hariri, *Hukum*, 136.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), h. 50

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati persetujuan yang disepakati bersama.¹¹

Dalam hukum Islam, Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam hukum, jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum, perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹²

Perbuatan hukum terdiri atas:

- 1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan hanya satu pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula, misalnya:
 - a) Pembuatan surat wasiat;
 - b) Pemberian hadiah sesuatu benda (hibah).
- 2) Perbuatan hukum dua pihak (timbal balik), yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak (timbal balik), misalnya perjanjian jual beli, sewa beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.¹³

Dari uraian di atas jelas bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

¹¹ *Ibid.*

¹² Hariri, *Hukum*, h. 147.

¹³ *Ibid.*

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"*¹⁴

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT., dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dalam ajaran Islam, perjanjian terdiri atas beberapa macam, yaitu:

- 1) Perjanjian dengan Allah SWT.,
- 2) Perjanjian dengan Rasulullah SAW.,
- 3) Perjanjian dengan diri sendiri,;
- 4) Perjanjian dengan sesama manusia.¹⁵

b. Rukun dan Syarat-syarat akad (Perjanjian)

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqad*)
- 3) Odjek akad (*mahallul-'aqad*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqad*).¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu perjanjian adalah:

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
- 2) Harus sama ridho dan ada pilihan.
- 3) Harus jelas dan gamblang.¹⁷

c. Tujuan Akad

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.¹⁸

¹⁴ Q.S. Al-maidah/5:1

¹⁵ Hariri, *Hukum*, h. 147.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 96.

¹⁷ K. Lubis, *Hukum*, h. 2.

¹⁸ Kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html?m=1, diakses pada 13 Mei 2017.

d. Asas-asas dalam perjanjian dalam Islam:

- 1) Asas Ibadah (*Mabda' al-Ibahah*)
- 2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*)
- 3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iiyah*)
- 4) Asas Janji itu Mengikat
- 5) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*).
- 6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan).
- 7) Asas Amanah.
- 8) Asas Keadilan.

3. Franchise (Waralaba)

a. Pengertian Franchise (Waralaba)

Secara harfiah, waralaba bisa diartikan sebagai hak untuk menjalankan usaha/bisnis di daerah yang telah ditentukan. Sedangkan secara historis, waralaba didefinisikan sebagai penjualan khusus suatu produk di daerah tertentu dengan produsen memberikan pelatihan perwakilan kepada penjualan serta produk informasi dan iklan, dan ia juga mengontrol perwakilan yang menjual produk di daerah yang telah ditentukan.¹⁹

Secara umum, waralaba adalah hak untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen, yang mana hak tersebut diberikan secara langsung oleh pemilik merek (*franchisor*) kepada individu atau kelompok, yang dalam hal ini disebut sebagai penerima waralaba (*franchisee*) dengan ketentuan-ketentuan tertentu.²⁰

Sedangkan di Indonesia, Kata *franchising* diartikan sebagai waralaba yang didasari oleh Peraturan Pemerintah RI No. 16 tahun 1997, tanggal 18 Juni 1997 dan didukung oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Pasal 1 Ayat 1, tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran usaha waralaba. Dalam arti maksud dan tata cara

yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah tentang waralaba di atas, maka dapat disimpulkan bahwa waralaba di Indonesia:

- 1) Ada ikatan hukum yang jelas antara pemberi waralaba (*franchisor*) dengan penerima waralaba (*franchisee*).
- 2) Ada proses pertukaran antara hak dan keistimewaan yang diberikan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah uang serta persyaratan lain sebagai syarat perjanjian.
- 3) Penerima waralaba wajib memenuhi persyaratan yang telah disetujui dalam ikatan hukum.
- 4) Begitu juga pemberi waralaba harus menyediakan dukungan dan pelatihan SDM-nya.²¹

Berdasarkan versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan dengan salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual (HAKI), atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Adapun yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengertian waralaba di atas meliputi merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, serta rahasia dagang dan paten. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pertemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Ada dua elemen penting yang menjadi bagian utama sistem bisnis waralaba, yaitu:

- 1) *Franchisor*, yaitu pemilik atau produsen barang atau jasa yang telah memiliki merek tertentu serta memberikan atau melisensikan hak eksklusif kepada pihak lain sebagai bagian dari strategi pemasaran barang dan jasa yang

¹⁹ Anki Novairi Dari dan Aditya Bayu Aji, *Kaya raya dengan Waralaba* (Yogyakarta: Katahati, 2011), h.13.

²⁰ Aktiva P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba* (Yogyakarta: Laksana, 2014), h.148.

²¹ Hendro, *Dasar-dasar Kewirausahaan: Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 521.

diproduksi. Dalam bahasa Indonesia, kata *franchisor* sama artinya dengan kata pewaralaba.

- 2) *Franchisee*, yaitu pihak yang menerima hak eksklusif dari *franchisor* untuk mengembangkan merek usahanya di beberapa wilayah. Dalam bahasa Indonesia, kata *franchisee* sama artinya dengan terwaralaba.²²

b. Kriteria Franchise (Waralaba)

- 1) Kriteria *Franchise* berdasarkan PP No. 42 Tahun 2007

Ciri atau kriteria *franchise* berdasarkan PP No. 42 tahun 2007 tentang waralaba (Bab II, Pasal 3) menyatakan bahwa waralaba harus memenuhi kriteria, antara lain sebagai berikut:

- a) Memiliki ciri khas usaha,
- b) Terbukti sudah memberi keuntungan, (PP menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan bagian ini adalah menunjukkan pada pengalaman pemberi waralaba (*franchisor*) yang telah dimiliki kurang lebih 5 tahun serta mempunyai kiat-kiat untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan bisnis. Selain itu, eksistensinya harus mapan sebagai bukti dari kesuksesan usaha tersebut).
- c) Memiliki standar atas pelayanan dan produk barang atau jasa yang ditawarkan secara tertulis,
- d) Mudah diajarkan dan diaplikasikan,
- e) Adanya dukungan yang berkesinambungan, dan
- f) Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.²³

- 2) Kriteria *Franchise* menurut IFBN (*Internasional Franchise Business Management*) IFBN (*International Franchise Business Management*) menyebutkan bahwa dari hasil survei tim internal, ditemukan beberapa ciri umum usaha *franchise* di Indonesia sebagaimana disebutkan berikut ini:

- a) Memberikan kesempatan mandiri

Pihak *franchisor* memberikan kesempatan kepada *franchisee* untuk bekerja sendiri.

- b) Berhak menggunakan nama dan jaringan
Pada umumnya, pihak *franchisor* memberikan beberapa hak kepada *franchisee*, terutama dalam hal nama usaha. Penggunaan nama usaha merupakan salah satu tujuan dan kekuatan sistem *franchise* yang dipilih oleh *franchisor* untuk diterapkan. Adapun kesempatan menggunakan jaringan diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee* untuk memanfaatkan pemasok, relasi, fasilitas, dan sebagainya guna menunjang keberhasilan usaha.
- c) Mendapatkan dukungan pemasaran secara berkesinambungan
Dengan menerapkan sistem *franchise*, dapat membangun jaringan atau membuka cabang/outlet sebanyak mungkin. Semakin banyak cabang dari usaha akan kian mendukung kelancaran dan kesuksesan bisnis. Dengan demikian, sistem *franchise* merupakan upaya untuk memperluas jaringan melalui kesepakatan dan komitmen setiap cabang atau bagian dari *franchise* untuk melakukan dukungan pemasaran secara berkesinambungan.
- d) Dilandasi dengan perjanjian
Berbeda dengan peluang usaha (*business opportunity*), sistem *franchise* menuntut kerja sama yang berkesinambungan. Dengan demikian, kedua belah pihak yang bekerja sama memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menyukseskan usaha tersebut. Untuk menghindari kesalahan atau kendala dalam pelaksanaan, perjanjian *franchise* dibuat secara tertulis (bukan sekedar perjanjian lisan).²⁴

Apabila dilihat dari model usahanya, waralaba memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Bermodal besar
- 2) Memiliki sistem yang sangat menjanjikan

²² Aji, Kaya, h. 14.

²³ Andika, Jadi, h. 162

²⁴ *Ibid*, h. 163

- 3) Memiliki laporan keuangan yang *accountable*
- 4) Memberlakukan *Standard Operational Procedure* (SOP)
- 5) Menyediakan pelatihan karyawan sampai akhir
- 6) Menyediakan peralatan dan bahan makanan dengan kualitas terbaik.²⁵

c. Jenis-jenis waralaba

Saat ini, waralaba yang berkembang pesat di negara-negara industri maju adalah waralaba ritel maupun waralaba rumah makan siap saji. Begitu juga yang terjadi dengan negara berkembang seperti Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis waralaba yang dibedakan berdasarkan beberapa kategori.

1) Waralaba Industrial

Waralaba industrial adalah suatu bentuk kerjasama wirausaha antar pengusaha (*manufacturer*). *Franchisor* adalah pemilik sistem *manufacturer* dan/atau *brevet* eksklusif.

2) Waralaba Komersial

Waralaba komersial dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu waralaba distribusi produk, distribusi jasa, dan waralaba *mix*. Waralaba distribusi produk bertujuan untuk mengomersialisasikan satu atau beberapa produk, yang biasanya diproduksi atau didistribusikan oleh *franchisor* secara eksklusif.

Waralaba distribusi jasa memiliki objek perusahaan yang terdiri dari satu atau kesatuan jasa, yang dikomersialisasikan oleh *franchisee*, berdasarkan metodologi yang diterima dari *franchisor*. Sedangkan waralaba *mix* (campuran) merupakan *franchise* yang memiliki objek komersialisasi berupa gabungan antara produk dan jasa.²⁶

Berdasarkan formatnya, waralaba terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Waralaba produk dan merek dagang

Waralaba jenis ini adalah pemberian hak izin dan pengelolaan dari *franchisor* kepada penerima waralaba (*franchisee*)

untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk keagenan, distributor, atau lisensi penjualan. *Franchisor* membantu *franchisee* dalam memilih lokasi yang baik dan aman, serta menyediakan jasa untuk membantu mengambil keputusan antara jadi atau tidak jadi.

2) Waralaba format bisnis

Waralaba jenis ini adalah sistem waralaba yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo, tetapi juga sistem yang lengkap dan komprehensif tentang tata cara menjalankan bisnis. Jenis waralaba yang banyak berkembang saat ini adalah jenis waralaba format bisnis.²⁷

Selain jenis-jenis waralaba di atas, waralaba dibagi lagi menjadi beberapa macam berdasarkan macam produk dan jasa yang ditawarkan, yaitu:

- 1) Waralaba bidang properti dan produk.
- 2) Waralaba bidang hiburan (*entertainment*).
- 3) Waralaba bidang makanan dan minuman (*food and beverages*).
- 4) Waralaba bidang teknologi informasi.
- 5) Waralaba bidang kesehatan dan kecantikan.
- 6) Waralaba bidang konsultan dan pelatihan.
- 7) Waralaba bidang kurir.
- 8) Waralaba bidang *laundry*.
- 9) Waralaba bidang otomotif.
- 10) Waralaba bidang pendidikan.
- 11) Waralaba bidang *printing*.
- 12) Waralaba bidang isi ulang (*refil*).
- 13) Waralaba bidang ritel.
- 14) Waralaba bidang fotografi.
- 15) Waralaba bidang *travel*.
- 16) Dan lain sebagainya.²⁸

d. Kelebihan dan Kekurangan Waralaba

Menurut Andi Nugroho, seorang pakar waralaba dari Indonesia sebagaimana dikutip oleh Aktifa P. Nayla, waralaba sebagaimana usaha pada umumnya, memiliki kelebihan dan kekurangan.

²⁵ Nayla, *Komplet*, h.150

²⁶ Aji, *Kaya*, h. 22.

²⁷ *Ibid*, h.23.

²⁸ *Ibid*, h. 24.

Berikut ini uraian lebih jelasnya:

- 1) Kelebihan Waralaba
Beberapa kelebihan waralaba antara lain:
 - a) Proses membuka usaha sangat cepat
 - b) Memiliki sistem yang telah terbukti berhasil
 - c) Memiliki *brand image* yang sudah dikenal luas dan terbukti berhasil
 - d) Risiko kegagalan sangat kecil

- 2) Kekurangan waralaba

Beberapa kekurangan waralaba antara lain:

- a) Mengharuskan membayar *franchise fee*
- b) Mengharuskan membayar *royalti fee*
- c) Memberlakukan aturan main yang harus diikuti
- d) Melakukan kontrol dan pengawasan secara intens.²⁹

METODE

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian terhadap Konsep Perjanjian Usaha *Franchise* (Waralaba) Dalam Perspektif Islam. Kajian ini pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat *library research* yakni penelaahan kepustakaan terhadap karya-karya ilmiah yang ada di pustaka yang berkaitan dengan konsep perjanjian usaha *franchise* (waralaba) dalam perspektif Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah konsep perjanjian usaha *franchise* (waralaba) dalam perspektif Islam. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka dalam hal ini peneliti membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan, selanjutnya mengutip bagian-bagian tertentu untuk dijadikan dasar argumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menghimpun seluruh data yang bersinggungan dengan Konsep Perjanjian Usaha *Franchise* (Waralaba) Dalam Perspektif Islam baik yang menyangkut pengertiannya, karakteristiknya dan kekurangan serta kelebihan. Oleh karena data yang diperoleh berupa data kualitatif,

maka teknik yang digunakan dalam analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode Metode deskriptif analitik, Metode pemahaman, dan metode Analisis data komparatif.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. *Franchise* (Waralaba)

Waralaba telah menjadi istilah yang sangat populer. Secara singkat waralaba digunakan untuk menunjukkan apa yang sebelumnya sering disebut sebagai pengaturan lisensi. Dalam arti yang populer, ada karakter dagang di mana seorang yang terkenal atau suatu karakter yang telah tercipta memberikan lisensi kepada orang lain, yang dengan lisensi tersebut mereka berhak untuk menggunakan sebuah nama.

Berdasarkan versi pemerintah Indonesia, yang dimaksud dengan waralaba adalah perikatan dengan salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), atau pertemuan ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

Adapun yang dimaksud dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam pengertian waralaba di atas meliputi merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, serta rahasia dagang dan paten. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pertemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Ada dua elemen penting yang menjadi bagian utama sistem bisnis waralaba, yaitu:

- 1) *Franchisor*, yaitu pemilik atau produsen barang atau jasa yang telah memiliki merek tertentu serta memberikan atau melisensikan hak eksklusif kepada pihak lain sebagai bagian dari strategi pemasaran barang dan jasa yang diproduksi. Dalam bahasa Indonesia, kata *franchisor* sama artinya dengan kata pewaralaba.

²⁹ Nayla, *Komplet*, h. 152.

- 2) *Franchisee*, yaitu pihak yang menerima hak eksklusif dari *franchisor* untuk mengembangkan merek usahanya di beberapa wilayah. Dalam bahasa Indonesia, kata *franchisee* sama artinya dengan terwaralaba.³⁰

2. Perjanjian *Franchise* (Waralaba)

Perjanjian dalam bisnis waralaba termasuk jenis perjanjian khusus karena tidak dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian ini dapat diterima dalam hukum karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemui satu pasal yang mengatakan adanya kebebasan berkontrak, yaitu pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian waralaba dikatakan sah jika telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Isi perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan agama, kesusilaan, ketertiban umum, kesopanan di masyarakat, adat istiadat, dan undang-undang. Perjanjian yang telah dinyatakan sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan bersifat mengikat kedua belah pihak.

Secara detail, syarat sah suatu perjanjian waralaba tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam membuat perjanjian, tidak boleh ada paksaan atau penipuan. Jika ada perjanjian yang tidak dibuat dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya.
- b. Para pihak harus cakap (wenang) bertindak dalam hukum Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap (wenang) untuk membuat perjanjian. Cakap (wenang) maksudnya sudah dewasa, tidak berada di dalam pengampuan (*curatele*), seperti orang

yang sakit otak, mata gelap, pemabuk, penjudi, dan sebagainya.

- c. Objek perjanjian harus ditentukan dengan jelas

Objek dari perjanjian yang dibuat haruslah sesuatu yang sudah jelas. Misalnya, perjanjian waralaba jenis apa, apakah makanan, restoran, butik, dan sebagainya. Jika objek perjanjian ini tidak dapat ditentukan secara jelas, perjanjian tersebut batal secara hukum alias tidak sah.

- d. Halal

Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika perjanjian bertentangan dengan salah satu atau beberapa dari beberapa dari hal-hal tersebut, perjanjian itu tidak sah.³¹

3. Konsep Perjanjian Usaha *Franchise* (Waralaba) Dalam Perspektif Islam

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk memperoleh sesuatu yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Jika diperhatikan dari bentuk perjanjian yang diadakan *franchising* (waralaba) dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sebenarnya merupakan perpaduan dari tiga bentuk akad yaitu akad kerjasama (*syirkah*), akad utang piutang/pinjam meminjam, dan akad sewa menyewa (*ijarah*).

Perjanjian *franchise* (waralaba) sebagai perjanjian kemitraan bisnis, di mana pihak pemberi waralaba bermodalkan Hak Kekayaan Intelektual dan tenaga ahli bisnis, sedang penerima waralaba bermodalkan harta dan tenaga ahli bisnis. Masing-masing mitra bisnis tersebut bersepakat untuk berbagi hasil dan resiko dari usaha bisnis yang dijalankan sesuai dengan kuantitas dan kualitas beban

³⁰ Aji, Kaya, h. 14.

³¹ Aji, kaya h. 110.

kerja atau kewajiban masing-masing. Gabungan jenis modal yang beragam dan berbagi hasil dan resiko yang beragam pula merupakan aplikasi dari akad *syirkah 'Inan*.

Calon pengguna waralaba (*franchisee*) biasanya memerlukan sejumlah biaya untuk dapat bekerja sama dengan *franchisor*. *Franchise* dapat memperolehnya melalui pinjaman dengan pihak lain. Namun, bisa jadi pemilik waralaba (*franchisor*) yang memberikan pinjaman kepadanya sebagai modal usaha. Perjanjian mengenai pinjam meminjam ini dimuat dalam perjanjian utang piutang.

Dalam perjanjian *franchise* (waralaba), dimana pemberi waralaba memberikan lisensi (izin) kepada penerima waralaba untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual sebagai imbalannya penerima waralaba membayar sejumlah *fee* (*franchise fee*) kepada pemberi waralaba dalam batasan waktu tertentu, serta adakalanya *franchisor* memiliki standar dan desain tersendiri bagi setiap gerainya. Para *franchisee* diperbolehkan membangun gerainya sendiri, namun *franchisor* tetap memiliki hak untuk mencampuri dalam hal standar dan desain, misalnya agar sesuai dengan ciri khas usahanya.

Adakalanya perusahaan waralaba (*franchisor*) mensyaratkan penggunaan alat-alat hanya dari mereka. Hal ini biasanya bertujuan untuk menjaga standar dan kualitas produk agar seragam. Karena itu, mau tak mau para *franchisee* harus membeli atau menyewa dari *franchisor*-nya. Demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak di kemudian hari, diperlukan adanya perjanjian. Dimana bentuk perjanjian ini sesuai dengan akad *ijarah*.

Dalam operasional kegiatan waralaba juga diterapkan prinsip keterbukaan, kejujuran dan kehati-hatian. Prinsip dasar bermu'amalah yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak

mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba.

Konstruksi perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain harus memenuhi prinsip bermu'amalah juga harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, ada ketentuan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama melakukan suatu dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqad*)
- c. Odjek akad (*mahallul-'aqad*)
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqad*).³²

Syarat sah akad/perjanjian adalah terpenuhi tujuan akad sebagai akibat pokok dari sebuah akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum adalah :

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan syara'.³³

Melihat teknis operasional yang diterapkan pada bisnis waralaba dapat dipahami bahwa dalam perjanjian *franchise* (waralaba) tidak terdapat halangan-halangan atau larangan dalam bisnis Islam. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa perjanjian *franchise* tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian *franchise* tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam, dan dalam perjanjian waralaba telah terpenuhi rukun, syarat dan prinsip dasar bermu'amalah. Artinya perjanjian ini dibolehkan dan sah jika telah memenuhi

³² Anwar, *Hukum*, h. 70.

³³ Kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html?m=1, diakses pada 13 Mei 20017.

rukun dan syarat-syarat perjanjian pada umumnya. Kalau sekiranya yang *difranchise*kan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

C. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Ada dua pihak yang terlibat dalam bisnis waralaba, yaitu *franchisor* yang merupakan pihak atau para pihak yang memberi izin kepada *franchise* untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi (ciri pengenal) bisnis miliknya, dan *franchise* yang merupakan pihak atau para pihak yang mendapat izin atau lisensi *franchise* dari *franchisor* untuk menggunakan kekhasan usaha atau spesifikasi (ciri pengenal) usaha *franchisor*.
2. Konsep perjanjian usaha *franchise* (waralaba) tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tentunya dengan catatan bahwa obyek perjanjian *franchise* tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Kalau sekiranya yang *difranchise*kan tersebut obyeknya merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam (misalnya, makanan dan minuman yang haram) maka otomatis perjanjian tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Perjanjian yang diterapkan dalam perjanjian *franchise* (waralaba) dapat dibenarkan menurut hukum Islam sepanjang memenuhi rukun dan syarat perjanjian, terpenuhi pula

prinsip-prinsip bermuamalah yaitu usaha yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba, memenuhi syarat sahnya perjanjian dan menghindari perbuatan dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Andika, Rusdi, *Jadi Miliader dari Bisnis Tour, Travel, Umrah, dan Paket-paket Request Khusus Plus Waralabanya*. Yogyakarta: FlashBooks, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ayla, Qonita. *Kamus Bahasa Indonesia untuk pendidikan Dasar*. Bandung: Indahjaya Adipratama. 2009.
- Dari, Anki Novairi dan Aji, Aditya Bayu. *Kaya Raya dengan waralaba* Yogyakarta: Katahati, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Evy Dita. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak Franchisor dalam Perjanjian Franchise di Tele Tela Fried Casavva Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.
- E:\WARA\ayat-ayat\Isi Perjanjian Franchise Kontrak kerjasama antara Franchisor dan Franchisee.htm, diakses pada tanggal 03 Mei 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Figh Muamalat*. Jakarta: kencana, 2010.

- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hendro. *Dasar-dasar Kewirausahaan: Panduan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenal, Memahami, dan Memasuki Dunia Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-tujuan-syarat-rukun-dan.html?m=1, diakses pada 13 Mei 20017.
- Lubis, Suhrawardi K. Dan Wajdi , Farid. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Nayla, Aktiva P. *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Nuridin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suwardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sakkirang, Sriwaty. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Yusuf, Muhammad. *Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2009.